



P U T U S A N

Nomor 855 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG;**
Tempat Lahir : Cebbia;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cebbia Lingkungan Lompo Palia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Lompo Palia;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG, pada sekitar bulan Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Tangkoli Jalan Poros Belawa, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;



Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika orang tua saksi Drs. ARYADI MELLENG Bin H. MELLENG yaitu Almarhum H. MELLENG, memiliki tanah yang berlokasi di Dusun Lompo Palia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo dengan luas kurang lebih 5,35 Ha dengan alas hak berupa Surat Keterangan Nomor 5/Ket/Adm/1979 untuk dan atas nama MELLENG yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Wajo Kepala Sub Direktorat Agraria An. H. MUH. ARIFIN TONE, BA tanggal 15-2-1979 serta surat yang diajukan MELLENG perihal permohonan pengukuran tanah / gambar situasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Wajo Tahun 1978;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Negara dikuasai / dimiliki oleh Alm. MELLENG, dimana lokasi dimaksud telah dikuasai / digarap oleh orang lain yaitu Sdr. LAUME, Sdr. ARAFAH, Sdr. I SUMANG, Sdr. LAHANG (Terdakwa), Sdr. LANDENG, Sdr. BEDDU, Sdr. SODDING, Sdr. ANTO, Sdr. CUNI dan Sdr. BASRI dengan cara bertani dimana tanah tersebut saat ini telah berbentuk persawahan, sehingga Alm. MELLENG melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang melawan ke-10 orang tersebut yang menggarp di atas tanah dimaksud dimana gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh Alm. MELLENG sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/PDT/2010 tanggal 31 Maret 2011 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *incracht*;
- Bahwa adapun putusan Perdata Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 17/PDT.G/2008/PN.Sengkang pada tanggal 03 Februari 2009 dengan amar putusan "Mengabulkan Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara banding dengan Nomor : 189/PDT/2009/PT.Mks tanggal 13 Oktober 2009 dimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Februari 2009 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Sengkang, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1148.K/Pdt/2010/ tanggal 31 Maret 2011 dengan amar putusan Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, dimana dari gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh ahli waris Alm. MELLENG dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *Incracht*;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017



- Bahwa dengan dimenangkannya gugatan perdata mengenai lokasi dimaksud selanjutnya ahli waris Alm. MELLENG mengajukan permohonan eksekusi sejak tanggal 13 Maret 2012, dan saat menunggu eksekusi, tiba-tiba ahli waris Alm. MELLENG mendapatkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Februari 2014 yang berisi tentang adanya Sertifikat Nomor 00225 atas nama Hj. Barliang dimana Sertifikat tersebut digunakan saksi Hj. Barliang untuk melakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor 03/Pdt.Plw/2014/ Pengadilan Negeri Sengkang antara saksi Hj. Barliang (Pelawan) melawan Laume, Arafah, I Sumang, Terdakwa Lahang, Landeng, Sodding, Anto, Cuni, Basri, H. Santa, Drs. Asrul Melleng, Ashadi Melleng, Aryadi Melleng, Indriani Melleng, Rahmati Melleng, Armigo Melleng dan Asyini Melleng, dengan amar putusan Mengadili Menolak Eksepsi Terlawan X sampai XVII untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, 2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan selanjutnya dilanjutkan ke tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Mks dengan amar putusan MENGADILI menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula para Terlawan I, II, III, IV, V dan VII tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 03/Pdt.Plw/2014/PN.Sengkang yang dimohonkan Banding tersebut, dimana gugatan perlawanan tersebut dinyatakan ditolak;
- Bahwa oleh Terdakwa telah melakukan pengajuan SHM atas tanah dimaksud yaitu SHM Nomor : 00230 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00106 / 2012 luas 9560M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM dan SHM Nomor : 00227 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00107 / 2012 luas 8702 M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM, dimana dasar pengajuan SHM kepada Kantor BPN Kabupaten Wajo adalah surat-surat sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nama MUHAMMAD ILHAM, yang menyatakan : Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 800 M2 terletak di Jalan Desa/ Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG Selatan : H. BANNA, Barat : SUNGAI bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki / kuasai sejak tahun 1973, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus tanah Negara yang



dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM berdasarkan Surat Pernyataan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 07-03-2012 hingga saat ini tanah tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untukdan terdapat milik....., di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertandatangan di bawah ini Nama MUHAMMAD ILHAM, tempat tanggal lahir Cebbia 01-7-1953, Pekerjaan Wiraswasta alamat Cebbia dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 8700 M2 terletak di Jalan Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : A. MARWA / USMANG, Timur : ASISA, Selatan : ASNAWI dan Barat : Tanah Negara, bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki/kuasai sejak tahun 2012, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus Tanah Negara yang dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM, pada tahun 2012 hingga saat ini tanah tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untuk persawahan dan terdapat milik MUHAMMAD ILHAM, di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;



- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) menyatakan bahwa Terdakwa dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk.....seluas \pm 14000 M2 yang terletak di Jalan Kelurahan / Desa Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG, Selatan : Hj. BANNA, Barat : SUNGAI, bidang tanah tersebut saksi peroleh dari pada tahun 1973 dengan cara.....dan sampai saat ini masih saksi kuasai secara terus menerus dan tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam keadaan sengketa. Adapun riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut pada mulanya dikuasai oleh Tanah Negara dan pada tahun 1973 beralih kepadasurat pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya disaksikan oleh 2 orang masing-masing oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM dan Sdr. PADU, Demikian surat pernyataan ini Terdakwa buat dengan sebenarnya dan bersedia diangkat sumpah bila diperlukan, apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saksi bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang tanggal 7-03-2012 yang membuat pernyataan, tandatangan saksi-saksi MUH. ILHAM dan PADU serta di ketahui dan ditandatangani Kepala Kelurahan Tangkoli an. ANDI MAKKULAU, S.H.;
- Bahwa begitupun dengan SHM Nomor 00225 Desa Tangkoli, surat ukur Nomor 00104/2012 luas 9560 M2 tanggal 24-1-2012 atas nama Hj. Barliang dimana saat bermohon SHM tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Wajo saksi Hj. Barliang melampirkan surat-surat sebagai berikut :
1. Surat keterangan Nomor : 041 - 2 / 22 / III / LT / 2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAU, SH., M.Si., untuk atas nama Hj. Barliang tertanggal 7-03-2012, yang berisikan:
 - Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan kalau Hj. Barliang memiliki sebidang tanah seluas M2 terletak di Jalan / Blok Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan;
 - Bahwa tanah tersebut dimiliki / dikuasai Hj. Barliang sejak Tahun 1974, dengan riwayat tanah : Tanah tersebut sejak Tahun 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Hj. Barliang pada Tahun 1974 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 7-03-2012 dan hingga saat ini



Terdakwa tetap menguasai secara fisik, yang akan digunakan untuk sawah dan di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain, serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin Instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat);

2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. Hj. Barliang tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, SH., M.Si, berisikan:

- Bahwa Hj. Barliang menyatakan dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk sawah seluas M2 yang terletak di Jalan Kelurahan / Desa / Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor : dengan batas-batas : Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan, bidang tanah dimaksud Hj. Barliang peroleh dari Tahun 1974 dengan cara dan saat ini Terdakwa masih kuasai terus menerus dan tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa oleh saksi I SUMANG juga telah bermohon SHM atas tanah sengketa milik Alm. MELLENG pada Kantor BPN Kabupaten Wajo dan telah terbit SHM Nomor 00224 Desa Tangkoli Surat Ukur Nomor 00105/2012 luas 1.6329 M2 tanggal 4-10-2012 An. I SUMANG, dimana dasar pengajuan SHM dimaksud adalah surat-surat :
 - a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. I SUMANG tanggal 7-03-2012;
 - b. Surat pernyataan An. I SUMANG;
- Bahwa adapun surat-surat yang dijadikan dasar pengajuan SHM oleh Terdakwa, saksi Hj. Barliang dan sdr. I SUMANG tersebut di atas yang ditandatangani di atas materai 6000, diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, M.Si, dan dalam surat-surat tersebut di atas Terdakwa ikut bertandatangan selaku saksi dimana saat itu Terdakwa menjabat selaku Kepala Lingkungan Lompo Palia, dan saat bertandatangan Terdakwa mengetahui kalau isi dari surat-surat dimaksud di atas tidak sesuai dengan isinya karena pada saat gugatan sengketa perdata atas obyek tanah dimaksud dalam surat, Terdakwa ikut selaku tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan ahli waris Alm. MELLENG mengalami kerugian Materiil dan Immateriil karena tidak menguasai tanah dimaksud;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat
(1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG, Sdr. Hj. Barliang, dan Sdr. Andi Makkulau, pada sekitar bulan Maret 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Tangkoli, Jalan Poros Belawa, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika orang tua saksi Drs. ARYADI MELLENG Bin H. MELLENG yaitu Almarhum H. MELLENG, memiliki tanah yang berlokasi di Dusun Lompo Palia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan luas kurang lebih 5,35 Ha dengan alas hak berupa Surat Keterangan Nomor 5/Ket/Adm/1979 untuk dan atas nama MELLENG yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Wajo Kepala Sub Direktorat Agraria An. H. MUH. ARIFIN TONE, BA tanggal 15-2-1979 serta surat yang diajukan MELLENG perihal permohonan pengukuran tanah / gambar situasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Wajo Tahun 1978;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Negara dikuasai / dimiliki oleh Alm. MELLENG, dimana lokasi dimaksud telah dikuasai / digarap oleh orang lain yaitu Sdr. LAUME, Sdr. ARAFAH, Sdr. I SUMANG, Sdr. LAHANG (Terdakwa), Sdr. LANDENG, Sdr. BEDDU, Sdr. SODDING, Sdr. ANTO, Sdr. CUNI dan Sdr. BASRI dengan cara bertani dimana tanah tersebut saat ini telah berbentuk persawahan, sehingga Alm. MELLENG melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang melawan ke-10 orang tersebut yang menggarp di atas tanah dimaksud dimana gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh Alm. MELLENG sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/PDT/2010 tanggal 31 Maret 2011 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *incracht*;



- Bahwa adapun putusan Perdata Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 17/PDT.G/2008/PN.Sengkang pada tanggal 03 Februari 2009 dengan amar putusan "Mengabulkan Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara banding dengan Nomor : 189/PDT/2009/PT.Mks tanggal 13 Oktober 2009 dimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Februari 2009 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Sengkang, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1148.K/Pdt/2010/ tanggal 31 Maret 2011 dengan amar putusan Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, dimana dari gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh ahli waris Alm. MELLENG dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *Inkraht*;
- Bahwa dengan dimenangkannya gugatan perdata mengenai lokasi dimaksud selanjutnya ahli waris Alm. MELLENG mengajukan permohonan eksekusi sejak tanggal 13 Maret 2012, dan saat menunggu eksekusi, tiba-tiba ahli waris Alm. MELLENG mendapatkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Februari 2014 yang berisi tentang adanya Sertifikat Nomor 00225 atas nama Hj. Barliang dimana Sertifikat tersebut digunakan saksi Hj. Barliang untuk melakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor 03/Pdt.Plw/2014/ Pengadilan Negeri Sengkang antara saksi Hj. Barliang (Pelawan) melawan Laume, Arafah, I Sumang, Terdakwa Lahang, Landeng, Sodding, Anto, Cuni, Basri, H. Santa, Drs. Asrul Melleng, Ashadi Melleng, Aryadi Melleng, Indriani Melleng, Rahmati Melleng, Armigo Melleng dan Asyini Melleng, dengan amar putusan Mengadili Menolak Eksepsi Terlawan X sampai XVII untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, 2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan selanjutnya dilanjutkan ke tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Mks dengan amar putusan MENGADILI menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula para Terlawan I, II, III, IV, V dan VII tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 03/Pdt.Plw/2014/PN.Sengkang yang dimohonkan Banding tersebut, dimana gugatan perlawanan tersebut dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa telah melakukan pengajuan SHM atas tanah dimaksud yaitu SHM Nomor : 00230 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00106 / 2012 luas 9560M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM dan SHM Nomor : 00227 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00107 / 2012 luas 8702 M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM, dimana dasar pengajuan SHM kepada Kantor BPN Kabupaten Wajo adalah surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nama MUHAMMAD ILHAM, yang menyatakan : Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 800 M2 terletak di Jalan Desa/ Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG Selatan : H. BANNA, Barat : SUNGAI bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki / kuasai sejak tahun 1973, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM berdasarkan Surat Pernyataan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 07-03-2012 hingga saat ini tanah tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untukdan terdapat milik....., di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertandatangan di bawah ini Nama MUHAMMAD ILHAM, tempat tanggal lahir Cebbia 01-7-1953, Pekerjaan Wiraswasta alamat Cebbia dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 8700 M2 terletak di Jalan Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : A. MARWA / USMANG, Timur : ASISA, Selatan : ASNAWI dan Barat : Tanah Negara, bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki/kuasai sejak tahun 2012, adapun riwayat

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017



tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus Tanah Negara yang dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM, pada tahun 2012 hingga saat ini tanah tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untuk persawahan dan terdapat milik MUHAMMAD ILHAM, di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;

- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) menyatakan bahwa Terdakwa dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk.....seluas \pm 14000 M2 yang terletak di Jalan Kelurahan / Desa Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG, Selatan : Hj. BANNA, Barat : SUNGAI, bidang tanah tersebut saksi peroleh dari pada tahun 1973 dengan cara.....dan sampai saat ini masih saksi kuasai secara terus menerus dan tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam keadaan sengketa. Adapun riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut pada mulanya dikuasai oleh Tanah Negara dan pada tahun 1973 beralih kepadasurat pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya disaksikan oleh 2 orang masing-masing oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM dan Sdr. PADU, Demikian surat pernyataan ini Terdakwa buat dengan sebenarnya dan bersedia diangkat sumpah bila diperlukan, apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saksi bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang tanggal 7-03-2012 yang membuat pernyataan, tandatangan saksi-saksi MUH. ILHAM dan PADU serta di ketahui dan ditandatangani Kepala Kelurahan Tangkoli an. ANDI MAKKULAU, S.H.;
- Bahwa begitupun dengan SHM Nomor 00225 Desa Tangkoli, surat ukur Nomor 00104/2012 luas 9560 M2 tanggal 24-1-2012 atas nama Hj. Barliang



dimana saat bermohon SHM tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Wajo saksi Hj. Barliang melampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat keterangan Nomor : 041 - 2 / 22 / III / LT / 2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAU, SH., M.Si., untuk atas nama Hj. Barliang tertanggal 7-03-2012, yang berisikan:

- Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan kalau Hj. Barliang memiliki sebidang tanah seluas M2 terletak di Jalan / Blok Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki / dikuasai Hj. Barliang sejak Tahun 1974, dengan riwayat tanah : Tanah tersebut sejak Tahun 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Hj. Barliang pada Tahun 1974 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 7-03-2012 dan hingga saat ini Terdakwa tetap menguasai secara fisik, yang akan digunakan untuk sawah dan di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain, serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin Instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat);

2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. Hj. Barliang tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, SH., M.Si, berisikan:

- Bahwa Hj. Barliang menyatakan dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk sawah seluas M2 yang terletak di Jalan Kelurahan / Desa / Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor : dengan batas-batas : Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan, bidang tanah dimaksud Hj. Barliang peroleh dari Tahun 1974 dengan cara dan saat ini Terdakwa masih kuasai terus menerus dan tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa oleh saksi I SUMANG juga telah bermohon SHM atas tanah sengketa milik Alm. MELLENG pada Kantor BPN Kabupaten Wajo dan telah terbit SHM Nomor 00224 Desa Tangkoli Surat Ukur Nomor 00105/2012 luas 1.6329 M2 tanggal 4-10-2012 An. I



SUMANG, dimana dasar pengajuan SHM dimaksud adalah surat-surat :

a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. I SUMANG tanggal 7-03-2012;

b. Surat pernyataan An. I SUMANG;

- Bahwa adapun surat-surat yang dijadikan dasar pengajuan SHM oleh Terdakwa, saksi Hj. Barliang dan sdr. I SUMANG tersebut di atas yang ditandatangani di atas materai 6000, diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, M.Si, dan dalam surat-surat tersebut di atas Terdakwa ikut bertandatangan selaku saksi dimana saat itu Terdakwa menjabat selaku Kepala Lingkungan Lompo Palia, dan saat bertanda tangan Terdakwa mengetahui kalau isi dari surat-surat dimaksud di atas tidak sesuai dengan isinya karena pada saat gugatan sengketa perdata atas obyek tanah dimaksud dalam surat, Terdakwa ikut selaku tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan ahli waris Alm. MELLENG mengalami kerugian Materiil dan Immateriil karena tidak menguasai tanah dimaksud;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG, Sdr. Hj. Barliang, bersama-sama dengan Sdr. Andi Makkulau, Sdr. I Sumang, pada sekitar bulan Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Tangkoli, Jalan Poros Belawa, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal ketika orang tua saksi Drs. ARYADI MELLENG Bin H. MELLENG yaitu Almarhum H. MELLENG, memiliki tanah yang berlokasi di Dusun Lompo Palia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan luas kurang lebih 5,35 Ha dengan alas hak berupa Surat Keterangan Nomor 5/Ket/Adm/1979 untuk dan atas nama MELLENG yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Wajo Kepala Sub Direktorat Agraria An. H. MUH. ARIFIN TONE, BA tanggal 15-2-1979 serta surat yang diajukan MELLENG perihal permohonan pengukuran tanah / gambar situasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Wajo Tahun 1978;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Negara dikuasai / dimiliki oleh Alm. MELLENG, dimana lokasi dimaksud telah dikuasai / digarap oleh orang lain yaitu Sdr. LAUME, Sdr. ARAFAH, Sdr. I SUMANG, Sdr. LAHANG (Terdakwa), Sdr. LANDENG, Sdr. BEDDU, Sdr. SODDING, Sdr. ANTO, Sdr. CUNI dan Sdr. BASRI dengan cara bertani dimana tanah tersebut saat ini telah berbentuk persawahan, sehingga Alm. MELLENG melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang melawan ke-10 orang tersebut yang menggarap di atas tanah dimaksud dimana gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh Alm. MELLENG sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/PDT/2010 tanggal 31 Maret 2011 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *incracht*;
- Bahwa adapun putusan Perdata Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 17/PDT.G/2008/PN.Sengkang pada tanggal 03 Februari 2009 dengan amar putusan "Mengabulkan Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara banding dengan Nomor : 189/PDT/2009/PT.Mks tanggal 13 Oktober 2009 dimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Februari 2009 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Sengkang, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1148.K/Pdt/2010/ tanggal 31 Maret 2011 dengan amar putusan Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, dimana dari gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh ahli waris Alm. MELLENG dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *Incraht*;
- Bahwa dengan dimengangkannya gugatan perdata mengenai lokasi dimaksud selanjutnya ahli waris Alm. MELLENG mengajukan permohonan

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017



eksekusi sejak tanggal 13 Maret 2012, dan saat menunggu eksekusi, tiba-tiba ahli waris Alm. MELLENG mendapatkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Februari 2014 yang berisi tentang adanya Sertifikat Nomor 00225 atas nama Hj. Barliang dimana Sertifikat tersebut digunakan saksi Hj. Barliang untuk melakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor 03/Pdt.Plw/2014/ Pengadilan Negeri Sengkang antara saksi Hj. Barliang (Pelawan) melawan Laume, Arafah, I Sumang, Terdakwa Lahang, Landeng, Sodding, Anto, Cuni, Basri, H. Santa, Drs. Asrul Melleng, Ashadi Melleng, Aryadi Melleng, Indriani Melleng, Rahmati Melleng, Armigo Melleng dan Asyini Melleng, dengan amar putusan Mengadili Menolak Eksepsi Terlawan X sampai XVII untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, 2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan selanjutnya dilanjutkan ke tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Mks dengan amar putusan MENGADILI menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula para Terlawan I, II, III, IV, V dan VII tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 03/Pdt.Plw/2014/PN.Sengkang yang dimohonkan Banding tersebut, dimana gugatan perlawanan tersebut dinyatakan ditolak;

- Bahwa oleh Terdakwa telah melakukan pengajuan SHM atas tanah dimaksud yaitu SHM Nomor : 00230 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00106 / 2012 luas 9560M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM dan SHM Nomor : 00227 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00107 / 2012 luas 8702 M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM, dimana dasar pengajuan SHM kepada Kantor BPN Kabupaten Wajo adalah surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nama MUHAMMAD ILHAM, yang menyatakan : Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 800 M2 terletak di Jalan Desa/ Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG Selatan : H. BANNA, Barat : SUNGAI bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki / kuasai sejak tahun 1973, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM berdasarkan Surat Pernyataan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 07-03-2012 hingga saat ini tanah



tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untukdan terdapat milik....., di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertandatangan di bawah ini Nama MUHAMMAD ILHAM, tempat tanggal lahir Cebbia 01-7-1953, Pekerjaan Wiraswasta alamat Cebbia dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 8700 M2 terletak di Jalan Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : A. MARWA / USMANG, Timur : ASISA, Selatan : ASNAWI dan Barat : Tanah Negara, bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki/kuasai sejak tahun 2012, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus Tanah Negara yang dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM, pada tahun 2012 hingga saat ini tanah tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untuk persawahan dan terdapat milik MUHAMMAD ILHAM, di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) menyatakan bahwa Terdakwa dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk.....seluas \pm 14000 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Kelurahan / Desa Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG, Selatan : Hj. BANNA, Barat : SUNGAI, bidang tanah tersebut saksi peroleh dari pada tahun 1973 dengan cara.....dan sampai saat ini masih saksi kuasai secara terus menerus dan tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam keadaan sengketa. Adapun riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut pada mulanya dikuasai oleh Tanah Negara dan pada tahun 1973 beralih kepadasurat pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya disaksikan oleh 2 orang masing-masing oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM dan Sdr. PADU, Demikian surat pernyataan ini Terdakwa buat dengan sebenarnya dan bersedia diangkat sumpah bila diperlukan, apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saksi bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang tanggal 7-03-2012 yang membuat pernyataan, tandatangan saksi-saksi MUH. ILHAM dan PADU serta di ketahui dan ditandatangani Kepala Kelurahan Tangkoli an. ANDI MAKKULAU, S.H.;

- Bahwa begitupun dengan SHM Nomor 00225 Desa Tangkoli, surat ukur Nomor 00104/2012 luas 9560 M2 tanggal 24-1-2012 atas nama Hj. Barliang dimana saat bermohon SHM tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Wajo saksi Hj. Barliang melampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan Nomor : 041 - 2 / 22 / III / LT / 2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAU, SH., M.Si., untuk atas nama Hj. Barliang tertanggal 7-03-2012, yang berisikan:
 - Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan kalau Hj. Barliang memiliki sebidang tanah seluas M2 terletak di Jalan / Blok Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan;
 - Bahwa tanah tersebut dimiliki / dikuasai Hj. Barliang sejak Tahun 1974, dengan riwayat tanah : Tanah tersebut sejak Tahun 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Hj. Barliang pada Tahun 1974 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 7-03-2012 dan hingga saat ini Terdakwa tetap menguasai secara fisik, yang akan digunakan untuk sawah dan di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain, serta tidak akan melakukan perubahan

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan tanah tanpa seizin Instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat);

- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. Hj. Barliang tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, SH., M.Si, berisikan:

- Bahwa Hj. Barliang menyatakan dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk sawah seluas M2 yang terletak di Jalan Kelurahan / Desa / Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor : dengan batas-batas : Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan, bidang tanah dimaksud Hj. Barliang peroleh dari Tahun 1974 dengan cara dan saat ini Terdakwa masih kuasai terus menerus dan tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa oleh saksi I SUMANG juga telah bermohon SHM atas tanah sengketa milik Alm. MELLENG pada Kantor BPN Kabupaten Wajo dan telah terbit SHM Nomor 00224 Desa Tangkoli Surat Ukur Nomor 00105/2012 luas 1.6329 M2 tanggal 4-10-2012 An. I SUMANG, dimana dasar pengajuan SHM dimaksud adalah surat-surat :
 - a. Surat Keterangan Nomor : 041 – 2 / 16 / III / LT / 2012, Bahwa I SUMANG benar menguasai sebidang tanah yang dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk sawah sejak tahun 1982 dengan baik seluas kurang lebih.....M2 terletak di Jalan/Dusun Cebbia : Desa/Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten/Kota Wajo dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : LABI, Timur : LAUME, Selatan : GUNAWANG, Barat : SUNGAI II, Bahwa di atas tanah tersebut terdapat Milik.... Sejak tahun 1982 III. Adapun riwayat penguasaan tanah tersebut adalah sebagai berikut – pada tahun 1960 adalah tanah Negara - Pada tahun 1982 dibuka dan dikuasai langsung oleh I. SUMANG;
 - b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 07–03–2012, atas nama I SUMANG, Bahwa sampai saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak terdapat kepentingan milik orang lain, tidak direncanakan untuk kepentingan umum dan belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.... (belum bersertifikat). Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan dengan sebenarnya tanggal 7–03–



2012 ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tangkoli an. ANDI
MAKKULAU, SH., M.Si.;

- Bahwa adapun surat-surat yang dijadikan dasar pengajuan SHM oleh Terdakwa, saksi Hj. Barliang dan Sdr. I SUMANG tersebut di atas yang ditandatangani di atas materai 6000, diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, M.Si, dan dalam surat-surat tersebut di atas Terdakwa ikut bertandatangan selaku saksi dimana saat itu Terdakwa menjabat selaku Kepala Lingkungan Lompo Palia, dan saat bertandatangan Terdakwa mengetahui kalau isi dari surat-surat dimaksud di atas tidak sesuai dengan isinya karena pada saat gugatan sengketa perdata atas obyek tanah dimaksud dalam surat, Terdakwa ikut selaku Tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan ahli waris Alm. MELLENG mengalami kerugian materiil dan immateriil karena tidak menguasai tanah dimaksud;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG, Sdr. Hj. Barliang, bersama-sama dengan Sdr. Andi Makkulau, Sdr. I Sumang, pada sekitar bulan Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Tangkoli, Jalan Poros Belawa, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dimana pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika orang tua saksi Drs. ARYADI MELLENG Bin H. MELLENG yaitu Almarhum H. MELLENG, memiliki tanah yang berlokasi di Dusun Lompo Palia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan luas kurang lebih 5,35 Ha dengan alas hak berupa Surat Keterangan Nomor 5 / Ket / Adm / 1979 untuk dan atas nama MELLENG yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Bupati Kepala Daerah Tk.II Wajo Kepala Sub Direktorat Agraria An. H. MUH. ARIFIN TONE, BA tanggal 15-2-1979 serta surat yang diajukan MELLENG perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengukuran tanah / gambar situasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Wajo Tahun 1978;

- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Negara dikuasai / dimiliki oleh Alm. MELLENG, dimana lokasi dimaksud telah dikuasai / digarap oleh orang lain yaitu Sdr. LAUME, Sdr. ARAFAH, Sdr. I SUMANG, Sdr. LAHANG (Terdakwa), Sdr. LANDENG, Sdr. BEDDU, Sdr. SODDING, Sdr. ANTO, Sdr. CUNI dan Sdr. BASRI dengan cara bertani dimana tanah tersebut saat ini telah berbentuk persawahan, sehingga Alm. MELLENG melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang melawan ke-10 orang tersebut yang mengggarap di atas tanah dimaksud dimana gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh Alm. MELLENG sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/PDT/2010 tanggal 31 Maret 2011 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *incracht*;
- Bahwa adapun putusan Perdata Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 17 / PDT.G / 2008 / PN.Sengkang pada tanggal 03 Februari 2009 dengan amar putusan "Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara banding dengan Nomor : 189/PDT/2009/ PT.Mks tanggal 13 Oktober 2009 dimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Februari 2009 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Sengkang, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1148.K/Pdt/2010/ tanggal 31 Maret 2011 dengan amar putusan Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, dimana dari gugatan Perdata tersebut dimenangkan oleh ahli waris Alm. MELLENG dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *Incraht*;
- Bahwa dengan dimenangkannya gugatan perdata mengenai lokasi dimaksud selanjutnya ahli waris Alm. MELLENG mengajukan permohonan eksekusi sejak tanggal 13 Maret 2012, dan saat menunggu eksekusi, tiba-tiba ahli waris Alm. MELLENG mendapatkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Februari 2014 yang berisi tentang adanya Sertifikat Nomor 00225 atas nama Hj. Barliang dimana Sertifikat tersebut digunakan saksi Hj. Barliang untuk melakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor 03/Pdt.Plw/2014/ Pengadilan Negeri Sengkang antara saksi Hj. Barliang (Pelawan) melawan Laume, Arafah, I Sumang, Terdakwa Lahang, Landeng, Sodding, Anto,

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cuni, Basri, H. Santa, Drs. Asrul Melleng, Ashadi Melleng, Aryadi Melleng, Indriani Melleng, Rahmati Melleng, Armigo Melleng dan Asyini Melleng, dengan amar putusan Mengadili Menolak Eksepsi Terlawan X sampai XVII untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, 2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan selanjutnya dilanjutkan ke tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Mks dengan amar putusan MENGADILI menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula para Terlawan I, II, III, IV, V dan VII tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 03/Pdt.Plw/2014/PN.Sengkang yang dimohonkan Banding tersebut, dimana gugatan perlawanan tersebut dinyatakan ditolak;

- Bahwa oleh Terdakwa telah melakukan pengajuan SHM atas tanah dimaksud yaitu SHM Nomor : 00230 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00106 / 2012 luas 9560M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM dan SHM Nomor : 00227 Desa Tangkoli, Surat Ukur Nomor 00107 / 2012 luas 8702 M2 tanggal 24-10-2012 An. MUHAMMAD ILHAM, dimana dasar pengajuan SHM kepada Kantor BPN Kabupaten Wajo adalah surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nama MUHAMMAD ILHAM, yang menyatakan : Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 800 M2 terletak di Jalan Desa/ Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG Selatan : H. BANNA, Barat : SUNGAI bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki / kuasai sejak tahun 1973, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM berdasarkan Surat Pernyataan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 07-03-2012 hingga saat ini tanah tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untukdan terdapat milik....., di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017



secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertandatangan di bawah ini Nama MUHAMMAD ILHAM, tempat tanggal lahir Cebbia 01-7-1953, Pekerjaan Wiraswasta alamat Cebbia dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 8700 M2 terletak di Jalan Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut Utara : A. MARWA / USMANG, Timur : ASISA, Selatan : ASNAWI dan Barat : Tanah Negara, bahwa tanah tersebut Terdakwa miliki/kuasai sejak tahun 2012, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut tanah tersebut sejak tahun 1960 berstatus Tanah Negara yang dikuasai oleh MUHAMMAD ILHAM, pada tahun 2012 hingga saat ini tanah tersebut tetap saksi kuasai secara fisik, yang akan dipergunakan untuk persawahan dan terdapat milik MUHAMMAD ILHAM, di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (belum bersertifikat). Demikian pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas segala tuntutan dari pihak manapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanggal 07-03-2013 yang membuat pernyataan MUHAMMAD ILHAM;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) menyatakan bahwa Terdakwa dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk.....seluas \pm 14000 M2 yang terletak di Jalan Kelurahan / Desa Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor dengan batas-batas sebagai berikut Utara : I. SUMANG, Timur : Hj. BARLIANG, Selatan : Hj. BANNA, Barat : SUNGAI, bidang tanah tersebut saksi peroleh dari pada tahun 1973 dengan cara.....dan sampai saat ini masih saksi kuasai secara terus menerus dan tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam keadaan sengketa. Adapun riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut pada mulanya dikuasai oleh Tanah Negara dan pada tahun 1973 beralih kepadasurat



pernyataan ini saksi buat dengan sebenar-benarnya disaksikan oleh 2 orang masing-masing oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM dan Sdr. PADU, Demikian surat pernyataan ini Terdakwa buat dengan sebenarnya dan bersedia diangkat sumpah bila diperlukan, apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saksi bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang tanggal 7-03-2012 yang membuat pernyataan, tandatangan saksi-saksi MUH. ILHAM dan PADU serta di ketahui dan ditandatangani Kepala Kelurahan Tangkoli an. ANDI MAKKULAU, S.H.;

- Bahwa begitupun dengan SHM Nomor 00225 Desa Tangkoli, surat ukur Nomor 00104/2012 luas 9560 M2 tanggal 24-1-2012 atas nama Hj. Barliang dimana saat bermohon SHM tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Wajo saksi Hj. Barliang melampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan Nomor : 041 - 2 / 22 / III / LT / 2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAU, SH., M.Si., untuk atas nama Hj. Barliang tertanggal 7-03-2012, yang berisikan:
 - Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan kalau Hj. Barliang memiliki sebidang tanah seluas M2 terletak di Jalan / Blok Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan;
 - Bahwa tanah tersebut dimiliki / dikuasai Hj. Barliang sejak Tahun 1974, dengan riwayat tanah : Tanah tersebut sejak Tahun 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Hj. Barliang pada Tahun 1974 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 7-03-2012 dan hingga saat ini Terdakwa tetap menguasai secara fisik, yang akan digunakan untuk sawah dan di atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dan kepentingan pihak lain, serta tidak akan melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin Instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan) dan tanah tersebut belum pernah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota (belum bersertifikat);
 - b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. Hj. Barliang tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, SH., M.Si, berisikan:
 - Bahwa Hj. Barliang menyatakan dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk sawah seluas M2 yang



terletak di Jalan Kelurahan / Desa / Kecamatan dengan SPPT PBB Nomor : dengan batas-batas : Utara : Landing, Timur : Kadere, Selatan : Usman, Barat : Gunawan, bidang tanah dimaksud Hj. Barliang peroleh dari Tahun 1974 dengan cara dan saat ini Terdakwa masih kuasai terus menerus dan tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan tidak dalam keadaan sengketa;

- Bahwa oleh saksi I SUMANG juga telah bermohon SHM atas tanah sengketa milik Alm. MELLENG pada Kantor BPN Kabupaten Wajo dan telah terbit SHM Nomor 00224 Desa Tangkoli Surat Ukur Nomor 00105/2012 luas 1.6329 M2 tanggal 4-10-2012 An. I SUMANG, dimana dasar pengajuan SHM dimaksud adalah surat-surat :
 - a. Surat Keterangan Nomor : 041 – 2 / 16 / III / LT / 2012, Bahwa I SUMANG benar menguasai sebidang tanah yang dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk sawah sejak tahun 1982 dengan baik seluas kurang lebih.....M2 terletak di Jalan / Dusun Cebbia : Desa / Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten / Kota Wajo dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : LABI, Timur : LAUME, Selatan : GUNAWANG, Barat : SUNGAI II, Bahwa di atas tanah tersebut terdapat Milik.... Sejak tahun 1982 III. Adapun riwayat penguasaan tanah tersebut adalah sebagai berikut – pada tahun 1960 adalah tanah Negara - Pada tahun 1982 dibuka dan dikuasai langsung oleh I. SUMANG;
 - b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 07–03–2012, atas nama I SUMANG, Bahwa sampai saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak terdapat kepentingan milik orang lain, tidak direncanakan untuk kepentingan umum dan belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.... (belum bersertifikat). Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan dengan sebenarnya tanggal 7–03–2012 ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tangkoli an. ANDI MAKKULAU, SH., M.Si.;
- Bahwa adapun surat-surat yang dijadikan dasar pengajuan SHM oleh Terdakwa, saksi Hj. Barliang dan Sdr. I SUMANG tersebut di atas yang ditandatangani di atas materai 6000, diketahui oleh Lurah Tangkoli An. ANDI MAKKULAU, M.Si, dan dalam surat-surat tersebut di atas Terdakwa ikut bertandatangan selaku saksi dimana saat itu Terdakwa menjabat selaku Kepala Lingkungan Lompo Palia, dan saat bertandatangan Terdakwa



mengetahui kalau isi dari surat-surat dimaksud di atas tidak sesuai dengan isinya karena pada saat gugatan sengketa perdata atas obyek tanah dimaksud dalam surat, Terdakwa ikut selaku Tergugat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan ahli waris Alm. MELLENG mengalami kerugian materiil dan immateriil karena tidak menguasai tanah dimaksud;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 05 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah ditahan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti:

- a s/d z;
- aa s/d mm;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Hj. Barliang;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 266/Pid.B/2016/PN Skg tanggal 16 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor 041-2/22/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si, untuk atas nama Hj. BARLIANG tertanggal 7-03-2012;
- b. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. Hj. BARLIANG tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH.;
- c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Hj. BARLIANG tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- d. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Hj. BARLIANG tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000 diketahui Lurah Tangkoli;
- e. 1 (satu) lembar asli buku tanah Hak milik No. 00225 Desa Tangkoli an. Hj. BARLIANG tanggal 20-10-2012;
- f. 1 (satu) lembar asli surat ukur No. 00104 /Tangkoli /2012 luas 9560 M2 (sembilan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) penunjuk batas Hj. Barliang tanggal 24-10-2012;
- g. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 041-2/27/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si., untuk atas nama Muhammad Ilham tertanggal 7-03-2012;
- h. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. Muhammad Ilham. P tanggal 7-03-2012 yang diketahui Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH.;
- i. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- j. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6000 yang diketahui Lurah Tangkoli;
- k. 1 (satu) lembar Asli Buku Tanah Hak Milik No. 00227 Desa Tangkoli an. Muhammad Ilham tanggal 20-12-2012;
- l. 1 (satu) lembar asli surat Ukur No. 00106/Tangkoli /2012 luas 8702 M2 (delapan ribu tujuh ratus dua meter persegi) penunjuk batas Muh. Ilham tanggal 24-10-2012;
- m. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 041-2/45/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si., untuk atas nama Muhammad Ilham tertanggal 7-03-2012;



- n. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. Muhammad Ilham. P tanggal 7-3-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si.;
- o. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- p. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- q. 1 (satu) lembar asli buku tanah hak milik No. 00230 Desa Tangkoli an. Muhammad Ilham tanggal 20-12-2012;
- r. 1 (satu) lembar asli surat ukur No. 00109/Tangkoli/2012 luas 11030 M2 (sebelas ribu tiga puluh meter persegi) penunjuk batas Muh. Ilham tanggal 24-10-2012;
- s. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 041-2/16/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si., untuk atas nama I Sumang tertanggal 7-03-2012;
- t. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. I Sumang. R tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH.;
- u. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. I SUMANG. R yang ditanda tangani di atas materai 6.000;
- v. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. I SUMANG. R yang ditanda tangani di atas materai 6.000 yang diketahui Lurah Tangkoli;
- w. 1 (satu) lembar asli buku tanah hak milik No. 00224 Desa Tangkoli an. I Sumang tanggal 20-12-2012;
- x. 1 (satu) lembar asli surat ukur Nomor 00103/Tangkoli/2012 luas 16392 M2 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) penunjuk batas I Sumang tanggal 24-10-2012;
- y. 1 (satu) eksampler asli surat keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 337/Hm-PAP/BPN-73.13/2012 tentang pemberian hak milik atas nama Hj. Atirah, dkk (60 orang) atas tanah di Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangepajo tanggal 18-12-2012;
- z. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 590/131/T.Koli/Tangkoli an. Suharto, S.Pd, tanggal 1 Oktober 2015;
- aa. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 590/133/T.Koli/2015 di keluarkan oleh Lurah Tangkoli an. Suharto, P.Pd. tanggal 1 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 590/190/T.Koli/Pemerintahan an. ANDI SRILAXMIWATI, SE., tanggal 18 Desember 2014;
- cc. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 17/Pdt.G/2008/PN.SKG antara H. Melleng (selaku Penggugat) melawan La Ume dkk (selaku Tergugat) tanggal 4 Februari 2009 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- dd. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 189/Pdt/2009/PT.Mks antara H. Melleng (selaku Penggugat/ Pembanding) melawan La Ume dkk (selaku Tergugat / Terbanding) tanggal 04 Februari 2009 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ee. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/ Pdt/2010 antara La Ume (para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d X) melawan H. Melleng (termohon kasasi dahulu Penggugat / Pembanding) tanggal 31 Maret 2011 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ff. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Pelawan No. 03/Pdt.Plw/2014/ PN.SKG antara Hj. Barliang (Pelawan) melawan La Ume, dkk (Terlawan) tanggal 11 Juli 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- gg. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar No. 265/Pdt/2014/PT.Mks antara La Ume, dkk (para Pembanding) melawan Hj. Barliang (Terbanding semula pelawan) tanggal 26 November 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 5/Ket/Adfm/1979 dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tk II Wajo tanggal 15-2-1979;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Wajo perihal permohonan pengukuran tanah / gambar situasi salinan tanggal Desember 1978;
- jj. 5 (lima) lembar foto copy buku administrasi Kelurahan Pemerintah Kabupaten Wajo / buku surat keluar Tahun 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- kk. 4 (empat) lembar foto copy buku petunjuk teknis penyusunan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 21 Juli 2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. 1 (satu) Eksampler asli Sertifikat Hak Milik No. 00225 Desa Tangkoli surat ukur No. 00104/2012 luas 9560 M2 tanggal 24-10-2012 an. Hj. Barliang;

mm. 1 (satu) Eksampler asli Sertifikat Hak Milik No. 00227 Desa Tangkoli, surat ukur No. 00106/2012 Luas 8702 M2 tanggal 24-10-2012 an. Muhammad Ilham;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ANDI MAKKULAU MASSINAE PABEKKAE, SH., M.Si.;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 110/PID/2017/PT. MKS tanggal 20 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 16 Januari 2017, Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Skg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor 041-2/22/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si, untuk atas nama Hj. BARLIANG tertanggal 7-03-2012;
 - b. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. Hj. BARLIANG tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH.;
 - c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Hj. BARLIANG tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Hj. BARLIANG tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000 diketahui Lurah Tangkoli;



- e. 1 (satu) lembar asli buku tanah Hak milik No. 00225 Desa Tangkoli an. Hj. BARLIANG tanggal 20-10-2012;
- f. 1 (satu) lembar asli surat ukur No. 00104 /Tangkoli /2012 luas 9560 M2 (sembilan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) penunjuk batas Hj. Barliang tanggal 24-10-2012;
- g. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 041-2/27/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si., untuk atas nama Muhammad Ilham tertanggal 7-03-2012;
- h. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. Muhammad Ilham. P tanggal 7-03-2012 yang diketahui Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH.;
- i. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- j. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6000 yang diketahui Lurah Tangkoli;
- k. 1 (satu) lembar Asli Buku Tanah Hak Milik No. 00227 Desa Tangkoli an. Muhammad Ilham tanggal 20-12-2012;
- l. 1 (satu) lembar asli surat Ukur No. 00106/Tangkoli /2012 luas 8702 M2 (delapan ribu tujuh ratus dua meter persegi) penunjuk batas Muh. Ilham tanggal 24-10-2012;
- m. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 041-2/45/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si., untuk atas nama Muhammad Ilham tertanggal 7-03-2012;
- n. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. Muhammad Ilham. P tanggal 7-3-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si.;
- o. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- p. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Muhammad Ilham tanggal 7-03-2012 yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- q. 1 (satu) lembar asli buku tanah hak milik No. 00230 Desa Tangkoli an. Muhammad Ilham tanggal 20-12-2012;
- r. 1 (satu) lembar asli surat ukur No. 00109/Tangkoli/2012 luas 11030 M2 (sebelas ribu tiga puluh meter persegi) penunjuk batas Muh. Ilham tanggal 24-10-2012;



- s. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 041-2/16/III/LT/2012 yang dikeluarkan oleh ANDI MAKKULAWU, SH., M.Si., untuk atas nama I Sumang tertanggal 7-03-2012;
- t. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) an. I Sumang. R tanggal 7-03-2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkoli an. ANDI MAKKULAWU, SH.;
- u. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. I SUMANG. R yang ditandatangani di atas materai 6.000;
- v. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. I SUMANG. R yang ditandatangani di atas materai 6.000 yang diketahui Lurah Tangkoli;
- w. 1 (satu) lembar asli buku tanah hak milik No. 00224 Desa Tangkoli an. I Sumang tanggal 20-12-2012;
- x. 1 (satu) lembar asli surat ukur Nomor 00103/Tangkoli/2012 luas 16392 M2 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) penunjuk batas I Sumang tanggal 24-10-2012;
- y. 1 (satu) eksampler asli surat keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 337/Hm-PAP/BPN-73.13/2012 tentang pemberian hak milik atas nama Hj. Atirah, dkk (60 orang) atas tanah di Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo tanggal 18-12-2012;
- z. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 590/131/T.Koli/Tangkoli an. Suharto, S.Pd, tanggal 1 Oktober 2015;
- aa. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 590/133/T.Koli/2015 di keluarkan oleh Lurah Tangkoli an. Suharto, P.Pd. tanggal 1 Oktober 2015;
- bb. 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 590/190/T.Koli/ Pemerintahan an. ANDI SRILAXMIWATI, SE., tanggal 18 Desember 2014;
- cc. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 17/Pdt.G/2008/PN.SKG antara H. Melleng (selaku Penggugat) melawan La Ume dkk (selaku Tergugat) tanggal 4 Februari 2009 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- dd. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 189/Pdt/2009/PT.Mks antara H. Melleng (selaku Penggugat/ Pemanding) melawan La Ume dkk (selaku Tergugat / Terbanding) tanggal 04 Februari 2009 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017



- ee. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/ Pdt/2010 antara La Ume (para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d X) melawan H. Melleng (termohon kasasi dahulu Penggugat / Pembanding) tanggal 31 Maret 2011 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ff. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Pelawan No. 03/Pdt.Plw/ 2014/PN.SKG antara Hj. Barliang (Pelawan) melawan La Ume, dkk (Terlawan) tanggal 11 Juli 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- gg. 1 (satu) Eksampler foto copy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar No. 265/Pdt/2014/PT.Mks antara La Ume, dkk (para Pembanding) melawan Hj. Barliang (Terbanding semula pelawan) tanggal 26 November 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 5/Ket/Adfm/1979 dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tk II Wajo tanggal 15-2-1979;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Wajo perihal permohonan pengukuran tanah / gambar situasi salinan tanggal Desember 1978;
- jj. 5 (lima) lembar foto copy buku administrasi Kelurahan Pemerintah Kabupaten Wajo / buku surat keluar Tahun 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- kk. 4 (empat) lembar foto copy buku petunjuk teknis penyusunan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 21 Juli 2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ll. 1 (satu) Eksampler asli Sertifikat Hak Milik No. 00225 Desa Tangkoli surat ukur No. 00104/2012 luas 9560 M2 tanggal 24-10-2012 an. Hj. Barliang;
- mm. 1 (satu) Eksampler asli Sertifikat Hak Milik No. 00227 Desa Tangkoli, surat ukur No. 00106/2012 Luas 8702 M2 tanggal 24-10-2012 an. Muhammad Ilham;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ANDI MAKKULAU MASSINAE PABEKKAE, SH., M.Si.;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/AKTA.PID/2017/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi kekeliruan nyata dalam penerapan hukum yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dimana dalam pertimbangannya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sengkang namun dalam penjatuhan pidananya justru menambah hukuman bagi Pemohon Kasasi dengan dasar bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya cukup terencana dengan mengelabui Pejabat di bidang Pertanahan sehingga dapat meresahkan dan merugikan khususnya bagi pihak pelapor selaku pemilik hak atas tanah tersebut sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* sangat bertentangan dengan hakikat tujuan pemidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk



melakukan balas dendam kepada Terdakwa akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Pun tujuan pemidanaan berdasarkan tiga teori hukum yakni *teori keseimbangan, teori pendekatan dan teori introspektif dan edukatif bagi Terdakwa* sehingga pemidanaan bukan merupakan balas dendam atas kesalahan Terdakwa;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dari hukuman tiga bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang menjadi 10 bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar merupakan putusan yang sangat bertentangan dengan rasa Keadilan bagi Pemohon dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar menambah hukuman Pemohon dengan hanya mendasari pertimbangannya dengan suatu alasan dari asumsi *Judex Facti* tersebut sehingga penambahan hukuman kepada Pemohon yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum dengan alasan bahwa suatu putusan Hakim tidak boleh didasari oleh suatu asumsi akan tetapi suatu putusan haruslah betul-betul didasari oleh hukum dan undang-undang sehingga putusan tersebut dapat menjadi cerminan bagi masyarakat tentang adanya rasa keadilan yang lahir dari suatu Putusan Hakim;

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa dalam perkara *a quo* jelas *Judex Facti* keliru dalam menilai dan memeriksa perkara ini oleh karena dari keterangan-keterangan saksi jelas ada perbedaan fakta persidangan yang sangat menonjol dalam perkara ini yakni tentang adanya perbedaan objek sengketa yang dilaporkan dengan objek sengketa yang dibuatkan surat keterangan *sporadic* oleh Terdakwa yakni:

Bahwa terhadap fakta persidangan ada perbedaan objek sengketa dengan yang dilaporkan oleh saksi korban yakni dalam laporan saksi korban dilaporkan 1 (satu) petak sawah seluas 0,90 Ha. Sementara yang dibuatkan Surat Keterangan Sporadic oleh Pemohon Kasasi adalah sebanyak 3 (tiga) petak sawah seluas 91,20 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Ladeng
Timur : Sawah Andi Tenri Sannah
Selatan : Sawah Ambo Upe
Barat : Sawah Gunawan Lahang

Sementara sawah yang ada dalam Sengketa seluas 0,90 Ha adalah batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sawah Objek Sengketa Poin 6



yang digarap oleh Laume

Timur : Sawah yang dikuasai oleh Sodding
Selatan : Sawah Ambo Upe
Barat : Sawah yang dikuasai oleh Lahang

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan adanya perbedaan batas yang dilaporkan oleh saksi Korban dengan objek sengketa yang sementara berperkara telah menunjukkan bahwa Hakim (*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar) yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sengkang telah keliru dan sangat tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam perkara ini sehingga mengakibatkan *Judex Facti* keliru dalam menerapkan standar hukum Pembuktian dalam perkara ini oleh karena *Judex Facti* tidak memberikan dasar dan pertimbangan hukum maksimal terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sehingga putusan *a quo* cacat secara yuridis oleh karena kurang tepat dan kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi;

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak memperhatikan adanya hal-hal bersifat sengketa keperdataan dimana hingga sekarang ini terhadap objek sengketa masih terjadi perselisihan oleh karena objek yang telah dilakukan eksekusi berbenda luas dengan objek yang ada dalam penguasaan para Pemohon Kasasi sehingga hingga sekarang ini masih sangat sarat dan kental nuansa keperdataan dalam perkara ini;

Bahwa apa yang dilaporkan oleh saksi korban dalam perkara ini terjadi perbedaan luas objek yang seharusnya ada dalam sengketa keperdataan sebelumnya sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Kr/1975 tanggal 14-7-1976 yang intinya berbunyi:

“Karena perkara ini mengenai perselisihan tentang letaknya bagian masing-masing ahli waris atas tanah warisan, perkara ini merupakan sengketa Perdata yang harus diselesaikan menurut acara Perdata pula, maka perbuatan yang dituduhkan pada tertuduh bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran dan karenanya mereka harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum”;

Dan juga dalam putusan *a quo* *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang diri Terdakwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dimana hukuman yang dijatuhkannya tidaklah seimbang dengan perbuatan Terdakwa dalam kata lain bahwa hukumannya terlalu berat dibanding dengan perbuatan Terdakwa



sehingga dalam putusan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan surat dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa selaku Kepala Lingkungan di Kelurahan Tangkoli diantaranya telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa atas nama Hj. Barliang dan Sumang dalam rangka pensertifikatan tanah program Prona pada tahun 2012 di Kelurahan Tangkoli – Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selain itu, ternyata saksi Sumang telah mencabut beberapa patok tanda batas tanah yang dimohonkannya itu sebelum atau pada saat akan dilakukan pengukuran, karena saksi Sumang telah mengetahui dan menyadari sebelumnya bahwa tanah yang diukur dan akan disertifikasikan tersebut sebagian diantaranya ada sebagian yang masuk dalam bidang tanah milik H. Melleng, sebagaimana dahulunya pernah digugat oleh H. Melleng dalam perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2008/PN. Skg. melawan Terdakwa Muh. Ilham, Arafah (suami Hj. Barliang), Laume, Lande dan lain-lain;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Kepala Lingkungan terbukti sebelumnya telah mengetahui dan menyadari bahwa bidang tanah yang diukur atas nama Hj. Barliang dan Sumang sebagian diantaranya ada yang masuk dalam bidang tanah milik H. Melleng, apalagi dalam sengketa Perdata tersebut pihak Hj. Barliang dan Sumang berada di pihak yang kalah;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017



- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membiarkan tanpa berupaya memperbaiki data atau keterangan yang ada dalam surat atas nama Terdakwa dan atas nama Hj. Barliang merupakan perbuatan turut serta melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM alias LAHANG**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 37 hal. Put. No. 855 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41